

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dimana hukum pidana ini memiliki 2 fungsi yaitu fungsi khusus dan fungsi secara umum. Menurut Fai Abdullah fungsi dari hukum pidana sebagai berikut:

Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur tingkah laku dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya, dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya memaksa dan mengikat.¹

Pada dasarnya keberadaan hukum pidana difungsikan untuk mengatur mengenai tindak pidana, dimana tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tindak pidana ini terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad bahwa jenis-jenis dari tindak pidana adalah “tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif”.²

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 5

² Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 43

Dari jenis-jenis tersebut, maka salah satu jenis tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana penipuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang lain. Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³ Penipuan menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud

³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 2

menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.⁴

Setelah KUHP mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Hal ini dikarenakan menipu sebagai salah satu perbuatan curang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi.⁵ Hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat global,

⁴ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010, hlm.396-397

⁵ Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online,

teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.⁶

Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya.⁷ Bentuk penipuan secara online juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun *smartphone*. Tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital ini termasuk penipuan online.

Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan secara konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online melalui aplikasi digital dengan penipuan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).

Pampas: Journal of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

⁶ Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>

⁷ Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 105, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

Contoh kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital adalah penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi undangan pernikahan online. Modus penipuan melalui aplikasi undangan online ini berupa pesan dengan format apk dari luar *Play Store* yang dikirimkan oleh pelaku melalui nomor *WhatsApp* korban. Saat korban menginstal aplikasi undangan tersebut, maka pelaku akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korbannya, sehingga saldo rekening bank milik korban akan menghilang. Artinya tindak pidana pencurian dengan memanfaatkan aplikasi undangan digital ini memiliki modus pembobolan rekening bank milik korban. Kasus penipuan melalui aplikasi undangan digital ini sudah banyak terjadi di wilayah Bali pada tahun 2023 dan sudah banyak memakan korban.⁸

Salah satu korban dari tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut adalah seorang pengusaha aksesoris kendaraan asal Malang yang menjadi korban penipuan dengan modus undangan digital via *WhatsApp*. Akibat dari kasus tersebut, maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1,4 miliar. Kerugian ini terjadi setelah korban mengakses undangan digital yang dikirim oleh pelaku. Namun akibat kejadian tersebut, sampai saat ini korban belum bisa memperoleh ganti rugi karena pelaku belum dapat ditemukan dan dimintai pertanggungjawaban, serta korban juga belum mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang, sehingga korban harus berupaya sendiri untuk memperoleh hak-haknya kembali.⁹ Padahal

⁸ Yogi Ernes, *Marak Penipuan Modus Aplikasi: Undangan Nikah hingga Surat Tilang*, <https://detik.com/berita/d-6626079/marak-penipuan-modus-aplikasi-undangan-nikah-hingga-surat-tilang/amp> diakses 19 Agustus 2023

⁹ Linda Nur Dewi, *Pengusaha di Malang Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib dalam 5 Jam*, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2023/07/07> diakses 19 Agustus 2023

seharusnya pada kasus ini seharusnya korban mendapat perlindungan hukum, terutama dari pihak bank. Hal ini dikarenakan korban sebagai konsumen dari bank yang bersangkutan dan sebagai konsumen korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan.

Pada dasarnya korban penipuan melalui aplikasi digital yang mengalami kerugian materi juga memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka perlindungan nasabah sebagai konsumen keuangan berupa jaminan kepastian hukum terhadap nasabah dan mewujudkan hak-hak dari nasabah, seperti mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan, mendapatkan bunga, mendapatkan layanan yang baik, serta memberikan tindak lanjut dari aduan nasabah, seperti mendapat kompensasi, ganti rugi, penggantian ganti rugi akibat penggunaan dan lain sebagainya.

Sementara itu, jika mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen keuangan dilakukan dengan mewujudkan hak-hak nasabah, seperti hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan hak-hak lainnya. Namun jika melihat dari permasalahan mengenai penipuan melalui aplikasi

digital, maka korban masih sulit untuk mendapatkan haknya kembali, terutama dalam memperoleh kompensasi atau ganti rugi, sehingga korban harus berupaya sendiri untuk membuktikan perbuatan tersebut. Artinya perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital ini masih sulit diwujudkan karena beberapa keterbatasan dalam pengaturannya.

Dari kasus tersebut, maka secara hukum kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 492. Kemudian mengenai penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyebaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- 2) Setiap orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan

kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun permasalahannya adalah dalam Pasal 378 KUHP lama hanya mengatur penipuan secara keseluruhan dan tidak mengatur tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital. Sementara itu dalam KUHP terbaru justru tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai penipuan, melainkan penipuan ini dikategorikan sebagai perbuatan curang. Akibatnya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 KUHP terbaru. Kondisi ini menyebabkan korban sulit untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai upaya mendapat perlindungan hukum dari pihak terkait.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital ini juga dapat dilakukan dengan meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar rupiah”. Kemudian dalam KUHP terbaru juga diatur mengenai penyebaran berita bohong dalam Pasal 263 KUHP terbaru.

Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat digunakan pada kasus penipuan melalui aplikasi digital karena tindak pidana ini dapat merugikan orang atau pihak yang menjadi korban penipuan. Hal ini dikarenakan seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 263 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE apabila memberikan berita/informasi bohong yang dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, media sosial, *marketplace* dan layanan elektronik lainnya.

Akan tetapi permasalahannya adalah dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut.

Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan kata “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Sementara itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga hanya diatur mengenai hak konsumen secara umum dan tidak secara khusus mengatur mengenai hak konsumen lembaga keuangan. Padahal korban penipuan melalui aplikasi digital ini rata-rata adalah konsumen lembaga keuangan yang mengalami kerugian pada uang simpanannya. Padahal pada kasus ini, korban atau pihak yang tertipu tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen umum karena antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan, sehingga dari perjanjian tersebut

menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak, termasuk tanggungjawab bank kepada nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta menyebabkan korban penipuan sulit mendapat perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital?
2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

- b. Mengetahui dan menganalisis kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dibidang pidana mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan mellaui aplikasi digital.

- b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan mellaui aplikasi digital.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep atau pengertian dari topik dalam penulisan skripsi ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu

terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹⁰ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, tempat tinggal dan lain sebagainya.¹¹

2. Korban

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dengan melanggar hak asasi yang dimiliki korban.¹²

3. Tindak pidana penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan cara memakan harta orang lain dengan jalan batil (tidak dibenarkan). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya

¹⁰ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm. 17

¹¹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 53

¹² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 63

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.¹³

4. Aplikasi digital

Aplikasi digital merupakan sebuah program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan pada komputer dan *smartphone* oleh pengguna. Pada aplikasi digital ini, para pengguna komputer dan *smartphone* akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Berdasarkan konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak orang atau pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh orang lain dengan memanfaatkan aplikasi digital melalui komputer maupun *smartphone*.

¹³ Dian Rosita, *Penipuan dan Penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014, hlm. 15

¹⁴ Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Digital untuk Pengambilan Keputusan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 43

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁵

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

¹⁶Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.¹⁸ Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.²⁰

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum

¹⁷ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁸ *Ibid.*, hlm 372.

¹⁹ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm 202.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²¹

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan sarana penal maupun non penal.²²

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²³ Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.²⁴

Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²⁵

²¹ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

²² Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

²³ Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6

²⁴ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hlm. 2

²⁵ *Ibid.*

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan pembanding sebagai berikut:

Penelitian Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini jika melihat kepada kasus yang terjadi dan cara dari pelaku melakukan tindak pidana penipuan maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Adapun beberapa hambatan dari penegakan hukum yang diketahui dalam tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini lebih kepada beberapa faktor yang terdapat pada aparat penegak hukum itu sendiri dan juga kesadaran masyarakat terhadap suatu penggunaan sarana elektronik untuk lebih memahami terkait dengan penggunaannya. Serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara kecil yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat merasa hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak perlu dilakukan jika kerugian yang diterima masyarakat tidak terlalu besar.²⁶

²⁶ Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46075/21554>

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan mengenai perlindungan terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik yang terjadi pada masa pandemi, sedangkan dalam penelitian ini lebih dirinci mengenai perlindungan terhadap korban penipuan online yang menggunakan aplikasi digital dan tidak hanya terbatas pada masa pandemi.

Penelitian Pangestu dan Mardijono dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan *Credit Point Call Of Duty Mobile*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengatasi permasalahan tersebut dan tindakan / sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku yakni penipuan jual beli kredit point permainannya dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Konsekuensi dari penipuan online juga dapat mencakup rusaknya reputasi dan kerugian finansial bagi para korban. Singkatnya, pelaku penipuan online dapat menghadapi sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Konsumen yang mengalami penipuan online dapat melaporkannya ke pihak berwajib dan mencari perlindungan berdasarkan undang-undang yang ada. Penting untuk

berhati-hati saat membeli dan menjual secara online dan menggunakan metode pembayaran resmi.²⁷

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada korban penipuan kartu kredit yang terjadi secara online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan terhadap korban penipuan online yang menggunakan aplikasi digital dan tidak hanya terbatas pada masa pandemi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative (*normative legal research*) merupakan penelitian terhadap suatu norma yang ada dalam hukum positif. Menurut bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁸

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

²⁷ Rifky Dayuchandra Pangestu dan H.R. Adianto Mardijono, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Credit Point Call Of Duty Mobile, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2023, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8643/5637/>

²⁸ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 79

penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pengaturannya dimasa mendatang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan penelitian. Pada hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan konsep ini digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan pengaturan terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan erhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.³⁰ Bahan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

²⁹ *Ibid*, hlm. 98

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008, hal. 29.

pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³¹

³¹ Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

Tujuan dari analisa data ini adalah membahas dan mendeskripsikan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta bentuk pengaturannya dimasa mendatang.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tindak pidana penipuan dan aplikasi digital.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK

PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL

Pada bab ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.